



Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Zulkifli Rahman¹, Hambali Thalib² & Muhammad Ilyas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: zulkifli.rahman@umi.ac.id

Submitted: 15 Juni 2024; Revised: 1 Agustus 2024; Accepted: 6 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni pada rana empiris (*law in action*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa kasus telah disimpangi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana baik Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Hakim pada Mahkamah Agung. Ada beberapa faktor yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Pertama, faktor aturan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penanganan perkara narkotika. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu Penuntut Umum serta Hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Pidana Minimum; Hakim; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics carried out by Judges in handing down sentences, and to analyze what factors influence Judges in handing down decisions under special minimum provisions in narcotics crime cases. This research uses empirical juridical research, namely in the empirical realm (*law in action*). The results of this research show that the special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have in several cases been deviated by Judges in imposing criminal penalties, both Judges at the District Court, High Court and Judges at the Supreme Court. There are several factors that influence judges in imposing sentences below the special minimum provisions in narcotics crime cases. First, the regulatory factor, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics itself, and several Circular Letters from the Supreme Court regarding handling of narcotics cases. Second, law enforcement factors, namely the Public Prosecutor and the Judge himself.

Keywords: Minimum Penalty; Judge; Narcotics

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba terus mengalami perkembangan bahkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang (Saputra & Slamet, 2019).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Keberadaan UU Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Pada UU Narkotika terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV yang terdiri atas 48 pasal, dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kecuali Pasal 127, 128, 134, 138, 142, UU Narkotika mengatur ketentuan pidana minimum khusus, yaitu ada yang berupa pidana penjara paling singkat satu tahun, empat tahun, dan lima tahun. Demikian pula dengan pidana denda yang juga terdapat pengaturan pidana minimumnya. Hal ini menggambarkan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang perlu ditangani dengan perlakuan yang khusus pula (Wibowo, & Widiyasmoko, 2021).

Pidana minimum khusus memang tidak dikenal dalam KUHP, namun banyak diterapkan dalam UU pidana di luar KUHP salah satunya UU Narkotika, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*despeciale regel verdringtdealgemene*). Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana (Djanggih, 2024).

Pidana minimum khusus juga diterapkan untuk tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi dan perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dihukum terlalu ringan. Dengan demikian, adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat takut masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku selanjutnya (Romdoni & Fitriasih, 2022).

Berdasarkan penelusuran pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat ditemui beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana narkoba dengan putusan pemidanaan berupa pidana di bawah minimum khusus. Misalnya pada Putusan PN Madiun Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mad, atas nama Terdakwa Andik Setiawan Supratna, Putusan PN Karangayar Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Krg, atas nama Terdakwa Heru Setiyoko Als Potis Bin Suparso. Dari kedua putusan tersebut diketahui jika masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman minimum Penjara 4

(empat) tahun dan denda 800 juta, namun Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (dua) tahun.

Putusan lainnya yaitu pada Putusan PN Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Skg, atas nama Terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Jufri dimana Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dengan ancaman pidana minimum Penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah namun putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda 1 miliar rupiah subsidair penjara 3 (tiga) bulan.

Begitu pula dengan Putusan PN Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Mgg, atas nama Terdakwa Bambang Santoso Bin Umar (alm), dan Putusan PN Enrekang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Enr, atas nama Terdakwa Asis Alias Doleng Bin Cuda. Pada tersebut pasa yang dikenakan pada Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman ancaman minimum Penjara 4 (empat) tahun dan denda 800 juta, namun Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (dua) tahun dan denda Rp800 juta subsidair penjara 1 bulan dan 3 bulan. Putusan ini tentu menyimpangi ketentuan minimum khusus yang telah diatur dalam Pasal 112 atat (1) UU Narkotika.

Adanya kasus dimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus UU Narkotika menimbulkan perdebatan pada 2 (dua) sisi yaitu mengenai keadilan dan kepastian hukum. Kedua teori ini tentu akan selalu menjadi perdebatan manakala dihadapkan pada praktik di lapangan, disatu sisi aturan tetap harus dilaksanakan namun disisi yang lain keadilan tetap harus diutamakan. Penerapan aturan tentu harus pula melihat karakteristik kasus yang sedang ditangani, untuk itu hakim harus bijaksana dalam menjatihkan putusannya sesuai dengan kondisi kasus yang sedang dihadapinya. Oleh karena banyak hakim kemudian menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan putusan untuk memberikan putusan yang pandangnya sebagai putusan yang paling adil bagi Terdakwa.

Hal lain yang kemudian menjadi permasalahan adalah mengenai sejauh mana kewenangan atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertanyaan ini timbul manakala seorang hakim telah berani mengambil suatu putusan yang telah menyimpangi aturan tertulis dalam undang-undang. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun tetap saja ada batasan yang harus dipegang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Hakim yang memeriksa perkara tentu memiliki alasan yang telah dituangkan dalam putusannya sehingga memilih untuk menjatuhkan putusan yang menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang Narkotika.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penyusunan karya ilmiah ini wilayah penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action*) dengan pendekatan pada realitas hukum dalam kenyataan penerapan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan

di Wilayah Hukum Kabupaten Enrekang tepatnya di Pengadilan Negeri Enrekang yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah hukum Kabupaten Enrekang terdapat Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan penelitian penulis sehingga penulis dapat memperoleh rujukan yang akan menjadi sumber data dalam penyusunan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Ketentuan Minimum Khusus dan Pengaturannya dalam Undang-undang Narkotika

Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun tidak ditemukan standar mengenai batasan minimum pidana pada Undang-undang Narkotika tersebut, sehingga batasannya bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang dijadikan acuan untuk melaksanakannya (Nur, Thalib & Rinaldy Bima, 2021).

Ketentuan mengenai sistem pidana minimum khusus ini dapat dijumpai dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Memuat Ketentuan Minimum Khusus

No.	Pasal	Ancaman Minimal		Ancaman Maksimal	
		Penjara	Denda	Penjara	Denda
1.	Pasal 111 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
2.	Pasal 111 ayat (2)	5 tahun	-	Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
3.	Pasal 112 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
4.	Pasal 112 ayat (2)	5 tahun	-	Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
5.	Pasal 113 ayat (1)	5 tahun	1 miliar	15 tahun	10 miliar
6.	Pasal 113 ayat (2)	5 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	10 miliar ditambah 1/3
7.	Pasal 114 ayat (1)	5 tahun	1 miliar	Seumur hidup/20 tahun	10 miliar
8.	Pasal 114 ayat (2)	6 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	10 miliar ditambah 1/3
9.	Pasal 115 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
10.	Pasal 115 ayat (2)	5 tahun	-	Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
11.	Pasal 116 ayat (1)	5 tahun	1 miliar	15 tahun	10 miliar

12.	Pasal 116 ayat (2)	5 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	10 miliar ditambah 1/3
13.	Pasal 117 ayat (1)	3 tahun	600 juta	10 tahun	5 miliar
14.	Pasal 117 ayat (2)	5 tahun	-	15 tahun	5 miliar ditambah 1/3
15.	Pasal 118 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
16.	Pasal 118 ayat (2)	5 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
17.	Pasal 119 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
18.	Pasal 119 ayat (2)	5 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
19.	Pasal 120 ayat (1)	3 tahun	600 juta	10 tahun	5 miliar
20.	Pasal 120 ayat (2)	5 tahun	-	15 tahun	5 miliar ditambah 1/3
21.	Pasal 121 ayat (1)	4 tahun	800 juta	12 tahun	8 miliar
22.	Pasal 121 ayat (2)	5 tahun	-	Mati/Seumur hidup/20 tahun	8 miliar ditambah 1/3
23.	Pasal 122 ayat (1)	2 tahun	400 juta	7 tahun	3 miliar
24.	Pasal 122 ayat (2)	3 tahun	-	10 tahun	3 miliar ditambah 1/3
25.	Pasal 123 ayat (1)	3 tahun	600 juta	10 tahun	5 miliar
26.	Pasal 123 ayat (2)	5 tahun	-	15 tahun	5 miliar ditambah 1/3
27.	Pasal 124 ayat (1)	3 tahun	600 juta	10 tahun	5 miliar
28.	Pasal 124 ayat (2)	5 tahun	-	15 tahun	5 miliar ditambah 1/3
29.	Pasal 125 ayat (1)	2 tahun	400 juta	7 tahun	3 miliar
30.	Pasal 125 ayat (2)	3 tahun	-	10 tahun	3 miliar ditambah 1/3
31.	Pasal 126 ayat (1)	3 tahun	600 juta	10 tahun	3 miliar
32.	Pasal 126 ayat (2)	5 tahun	-	15 tahun	3 miliar ditambah 1/3
33.	Pasal 129	4 tahun	-	20 tahun	3 miliar
34.	Pasal 133 ayat (1)	5 tahun	2 miliar	Mati/Seumur hidup/20 tahun	20 miliar
35.	Pasal 133 ayat (2)	5 tahun	1 miliar	15 tahun	10 miliar
36.	Pasal 135	1 tahun	40 juta	7 tahun	400 juta
37.	Pasal 137	3 tahun	500 juta	10 tahun	5 miliar
38.	Pasal 139	1 tahun	100 juta	10 tahun	1 miliar
39.	Pasal 140	1 tahun	100 juta	10 tahun	1 miliar
40.	Pasal 141	1 tahun	60 juta	10 tahun	1 miliar
41.	Pasal 143	1 tahun	100 juta	10 tahun	400 juta
42.	Pasal 147	1 tahun	100 juta	10 tahun	1 miliar

Dengan memperhatikan daftar tabel yang telah di uraikan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan dari beberapa jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka ketentuan minimum khusus yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Hal ini terlihat pula bahwa dari semua pasal yang memuat ketentuan minimum khusus pidana denda pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semua pasal memuat minimum pidana denda ([Nuridin, 2018](#)).

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dengan melihat ancaman pidana minimum khusus yang termuat di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tinggi rendahnya pidana minimum khusus tersebut merupakan gambaran dari sifat perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut, semakin tinggi ancaman pidana minimum khusus dari pasal tersebut menunjukkan bahwa ancaman dari tindak pidana tersebut juga semakin besar ([Zuniarto, 2020](#)).

Dari pasal-pasal yang telah diuraikan tersebut terlihat ancaman minimum khusus yang paling tinggi ada pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, dimana minimum pidana penjara yang harus dijatuhkan berdasarkan pasal tersebut ialah minimal 6 tahun penjara. Meskipun dalam pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai minimum pidana dendanya, namun jika membaca secara utuh pasal 114 UU Narkotika tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang memberikan ancaman maksimum pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun, dan pidana denda maksimal 10 miliar ditambah 1/3, yang lebih tinggi daripada ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun, dan pidana denda maksimal 10 miliar, maka dapat disimpulkan jika penjatuhan pidana denda dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tidaklah boleh lebih rendah dari pidana minimum denda Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ([Maryandi, 2020](#)).

Pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat kalifikasi tindak pidana peredaran narkotika golongan I. adapun unsur yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Dengan demikian maka tindak pidana yang diatur pada Pasal 114 ayat (2) ini merupakan tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan paling berbahaya dan ancaman pidana minimumnya paling tinggi yaitu minimum 6 tahun penjara ([Junaidi, 2019](#)).

Adapun ketentuan minimum khusus yang paling ringan pada UU Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dapat ditemui pada Pasal 135. Pada pasal ini perbuatan yang dilarang ialah apabila pengurus industri farmasi yang tidak melakukan kewajibannya berupa pencantuman label pada Narkotika, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana denda paling sedikit 40 juta rupiah. Maka dengan demikian dapat disimpulkan jika pasal ini merupakan kealififikasi perbuatan paling ringan ancaman atau bahayanya pada ketentuan UU

Narkotika yang memuat ancaman minimum khusus (Diansyah, Tinambunan & Gemilang, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melihat jika pola penentuan ancaman minimum khusus dalam UU Narkotika melihat kepada seberapa besar ancaman atau bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang pada masing-masing pasal yang di maksud. Namun terdapat pula beberapa pasal yang telah mencantumkan minimum khusus pidana penjara namun tidak menyertakan minimum khusus pidana dendanya, padahal perbuatan tersebut diatur dalam pasal dengan kualifikasi perbuatan yang sama bahkan cenderung lebih berbahaya. Tidak termuatnya ketentuan minimum khusus pidana denda tersebut membuat ketidak konsistenan pengaturan pada ketentuan minimum khusus pada UU Narkotika, sehingga menimbulkan ketidak selarasan dalam perumusan ancaman pidana penjara minimum dengan pidana denda minimum diantara pasal-pasal yang terdapat pada beberapa tindak pidana yang memuat ketentuan ancaman pidana minimum khusus tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis perlu kiranya dikaji kembali mengenai pencantuman pidana minimum khusus tersebut terkait penjatuhan pidana penjara dan pidana denda minimum untuk menciptakan keselarasan dalam perumusan pasal.

2. Penerapan Ketentuan Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pada pembahasan ini, penulis akan menunjukkan bagaimana penerapan ketentuan minimum khusus dalam UU Narkotika yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan hasil penelusuran penulis setidaknya ada beberapa putusan hakim dalam tindak pidana narkotika yang menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus dari pasal yang dikenakan. Selanjutnya terhadap putusan-putusan tersebut akan dibahas sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Krg, atas nama Terdakwa Heru Setiyoko als Potis bin Suparso.

Putusan pada Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Krg, atas nama Terdakwa Heru Setiyoko als Potis bin Suparso, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka batasan minimum pidana penjara yang diatur adalah minimal 4 tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan terhadap

Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Artinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah melewati batasan minimum 4 tahun penjara pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan, antara lain menyatakan bahwa apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit (SEMA Nomor 7 tahun 2009) serta hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine, maka dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri, akan tetapi kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu miliknya namun tidak di perjual belikan, sehingga tidak terjadi transaksi narkotika antara Terdakwa dengan Arista, melainkan keduanya berniat untuk memakai sabu secara bersama-sama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan, bahwa di persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam transaksi atau peredaran narkotika, serta penguasaan Terdakwa terhadap narkotika adalah untuk digunakan sendiri sehingga meskipun secara formil perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur menguasai namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menilai jika tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk diedarkan kembali namun untuk digunakan sendiri. Maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat jika Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika kemudian terbentur pada dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum sama sekali tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan kualifikasi penyalahguna, di satu sisi bahwa musyawarah pengambilan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Dengan kondisi demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan, antara lain menyatakan bahwa apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit (SEMA Nomor 7 tahun 2009) serta hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine, maka dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri,

akan tetapi kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pada akhirnya, penulis menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah memilih untuk menjatuhkan putusan atas dasar prinsip keadilan dengan melihat fakta hukum yang terbukti dipersidang tanpa semata-mata terpaku pada dakwaan penuntut umum serta dengan mengesampingkan batasan minimum khusus yang ada pada UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan.

b) Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Skg, atas nama Terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri

Putusan pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Skg, atas nama Terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh.Jufri, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang mempertimbangkan bahwa barang bukti yang saat itu ditemukan pada saksi Yusran Bin Mustamin yang mengaku sebagai milik Terdakwa Akbar Alias Kebba Bin Muh. Jufri dan dipressan oleh saksi Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong adalah 0.0627 gram, dimana jumlah tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 adalah dapat digolongkan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika. Berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 tentang pidana khusus, yang pada pokoknya menyatakan "*Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis, akan tetapi harus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umum*". Bahwa hasil rakernas tersebut sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan, dimana pada bagian rumusan hukum pidana khususnya narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara narkotika dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang narkotika dengan pertimbangan yang cukup. Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MA RI No.38PK/Pid/2003 yang menyatakan bahwa "*terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex fakti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali*".

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan, bahwa di persidangan Terdakwa benar terbukti melakukan pemesanan narkotika kepada

orang lain, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 mengenai berat narkoba yang dipesan Terdakwa, dimana narkoba tersebut hanya seberat 0.0627 gram atau dibawah 1 gram yang dapat dikategorikan pemakaian 1 (satu) hari. Oleh karena narkoba yang dipesan oleh Terdakwa merupakan narkoba pemakaian 1 (satu) hari, maka dapat disimpulkan jika narkoba tersebut hanya akan digunakan oleh Terdakwa tanpa diedarkan kembali, sehingga harus dinilai jika Terdakwa memesan narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri tanpa diedarkan kembali. Dengan demikian maka pada diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna. maka Terdakwa harus dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba.

Pada akhirnya, penulis menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah memilih untuk menjatuhkan putusan atas dasar prinsip keadilan dengan melihat fakta hukum yang terbukti dipersidang tanpa semata-mata terpaku pada dakwaan penuntut umum serta dengan mengesampingkan batasan minimum khusus yang ada pada UU Narkoba dalam menjatuhkan putusan. Hal ini terlihat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menilai jika meskipun Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat membeli narkoba namun, dengan berdasarkan teori tujuan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang melihat tujuan dari peruntukan narkoba tersebut serta diyakinkan dengan jumlah narkotikanya maka terlihat jika tujuan pembelian narkoba tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan.

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Dibawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkoba

1. Faktor Aturan Hukum

Hukum akan selalu diperbincangkan mengenai 3 tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya. Namun dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Begitupula dengan ketentuan minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam penerapannya memiliki permasalahan dan tantangan.

a. Permasalahan pada Pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Enrekang, jumlah perkara narkoba yang telah masuk dan terdaftar pada Tahun 2024, dapat terlihat mengenai pasal mana saja yang paling sering didakwakan dalam perkara narkoba sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar **Perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Enrekang pada Tahun 2024**

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Didakwakan
1	30/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a
2	29/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a
3	26/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a

4	20/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 3. Pasal 127 ayat (1) huruf a
5	16/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (2) 2. Pasal 137 huruf (a)
6	15/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (2) 2. Pasal 112 ayat (1)
7	13/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a
8	12/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (2) 2. Pasal 112 ayat (2)
9	11/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a
10	9/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 112 ayat (1) 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a
11	8/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (2) 2. Pasal 112 ayat (2)
12	7/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (1) 2. Pasal 112 ayat (1)
13	6/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (1) 2. Pasal 112 ayat (1)
14	5/Pid.Sus/2024/PN Enr	1. Pasal 114 ayat (2) 2. Pasal 112 ayat (2)

Dengan memperhatikan data pada tabel di atas maka terlihat bahwa pasal yang paling sering atau umumnya yang didakwakan pada perkara tindak pidana narkotika adalah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127. Ketiga pasal tersebut memang memuat rumusan perbuatan pidana/delik yang paling sering dijumpai dalam perkara tindak pidana narkotika, yaitu Pasal 114 berkaitan dengan jual beli narkotika, Pasal 112 berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan narkotika, dan Pasal 127 berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan kemudian sering timbul manakala dalam pembuktian perkara pidana perbuatan yang dilakukan terdakwa secara formil dapat memenuhi semua unsur dari ketiga pasal yang dimkasud. Karena secara sederhana misalnya, seseorang yang akan menggunakan narkotika (Pasal 127) tentu haruslah memiliki dan menguasai narkotika tersebut terlebih dahulu (Pasal 112), lalu untuk dapat memiliki dan menguasai narkotika, maka seseorang harus membeli narkotika (Pasal 114) terlebih dahulu. Artinya dalam kondisi di atas, maka seorang Terdakwa jika dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127, maka secara formil perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi ketiga rumusan pasal yang didakwakan padanya.

Permasalahan ini juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung, melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, yang menyatakan dalam pertimbangannya:

- Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

- Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan *keranjang sampah* atau *pasal karet*. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Hal senada disampaikan Bapak Afif Dewa Brata Panjaitan, salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, bahwa dalam menilai perbuatan Terdakwa perlu dipertimbangkan juga mengenai maksud dan tujuan dari perbuatannya. Berkaitan Unsur "menguasai" dan "menyimpan" dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai *mens rea* atau apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa terhadap perbuatan menguasai atau menyimpan tersebut, apakah ditujukan untuk dijual kembali, atautkah hanya untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Permasalahan "pasal karet" dalam UU Narkoba tentu berdampak sangat besar dan berpotensi merugikan Terdakwa karena Pasal 114 dan Pasal 112 memuat ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana yaitu paling singkat 5 dan 4 tahun, sedangkan Pasal 127 tidak mengatur minimum khusus penjatuhan pidana.

Masalah "pasal karet" dalam UU Narkoba menyebabkan perbuatan terdakwa secara formil dapat saja memenuhi semua unsur membeli, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba. Hal ini kemudian dihadapkan pada kondisi dimana terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 UU Narkoba. Kondisi ini mungkin terjadi dalam proses pra penuntutan dimana Penuntut Umum melalui berkas-berkas perkara menilai jika terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 dan Pasal 112, dan menilai jika terdakwa bukan sebagai penyalahguna sehingga tidak perlu didakwakan dengan pasal 127.

Keadaan dimana penuntut umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang tanpa mendakwa pasal 127 terlihat sebagaimana beberapa putusan yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 379/PID.Sus/2020/PT MKS, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Enr, Putusan 82/Pid.Sus/2016/PN Skg, dan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Krg. Meskipun Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal perbuatan jual beli dan penguasaan narkoba, pada proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim ternyata menilai jika terdakwa lebih tepat diadili dengan pasal 127 yang tidak didakwakan karena meskipun ternyata benar terdakwa telah membeli atau menguasai narkoba terlebih dahulu, namun tujuan terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Majelis Hakim kemudian menilai jika batasan minimum dalam pasal 114 dan Pasal 112 dirasa terlampaui berat dengan kadar perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim dengan tetap mengenakan Pasal

114 atau Pasal 112 memilih menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari apa yang telah diatur dari pasal-pasal tersebut.

Menurut Penulis bahwa kondisi “pasal karet” dalam UU Narkotika ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus dalam UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut tidak memuat batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang sehingga segala perbuatan membeli atau menjual, menyimpan atau menguasai, serta menyalahgunakan narkotika menjadi saling bercampur tanpa pemisah yang jelas.

b. Adanya Kebijakan Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana Narkotika

Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, SEMA 3 Tahun 2015, SEMA 1 Tahun 2017, dan SEMA 3 Tahun 2023.

Kebijakan Mahkamah Agung melalui Nomor 4 Tahun 2010 mengatur mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 ini, Mahkamah Agung memberikan batasan yang lebih spesifik mengenai penyalahguna narkotika, yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3	Kelompok heroin	: 1,8 gram
4	Kelompok Kokai	: 1,8 gram
5	Kelompok Ganja	: 5 gram
6	Daun Koka	: 5 gram
7	Meskalin	: 5 gram
8	Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9	Kelompok LSD	: 2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11	Kelompok Fentanil	: 1 gram
12	Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13	Kelompok Mrfin	: 1,8 gram
14	Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15	Kelompok Kodein	: 72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana narkotika memiliki pedoman dalam menilai apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri apabila pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sebagaimana diatur dalam

SEMA 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine.

Artinya bahwa dengan adanya pedoman mengenai kriteria penyalahguna narkotika, sekalipun dalam surat dakwaan penuntut umum tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika (penyalahguna) namun jika kriteria penyalahguna telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Hakim tidak terikat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat mengambil sikap menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Pada kondisi yang demikian maka Hakim akan tetap menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal yang didakwakan penuntut umum namun karena dipandang sebagai penyalahguna (namun tidak didakwakan), Hakim memilih menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus (Bumi, Supolo & Nugroho, 2022).

Aturan selanjutnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ialah SEMA 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada rumusan kamar pidana pada angka 1 tentang narkotika disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Ketentuan SEMA 3 Tahun 2015 tersebut kembali ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan "dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP".

Kemudian lebih lanjut masih dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pada huruf b SEMA tersebut disebutkan "dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (merujuk pada SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan".

Dari ketentuan yang di atur dalam SEMA SEMA 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal Terdakwa didakwa dengan

Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun dalam pembuktian di persidangan Terdakwa terbukti merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan aturan berupa SEMA 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada rumusan kamar pidana angka 3 disebutkan bahwa “dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pala 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari rangkaian ketentuan SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Dalam hal penentuan kategori penyalahguna narkotika pada diri terdakwa, Hakim memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai berat narkotika yang ditemukan serta hasil tes urine dari Terdakwa.
- Apabila Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim dapat menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus pada Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tetap menyatakan Terdakwa terbukti berdasarkan pasal yang didakwakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dikaitkan dengan beberapa putusan yang telah diuraikan Penulis sebelumnya, maka tergambar dengan jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai dasar hukum untuk menilai kualifikasi perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan kesimpulannya yang menyatakan jika Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim pemeriksa perkara akhirnya memilih menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus.

Dengan demikian maka Mahkamah Agung telah memberikan kebolehan bagi Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika untuk menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur tersebut. Artinya secara aturan hukum itu sendiri terdapat ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam mempertimbangan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Faktor Penegak Hukum

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tidak pidana narkotika, Penulis dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa penegak hukum juga memiliki andil dalam hal tersebut. Adapun penegak hukum yang dimaksud ialah Penuntut Umum dan Hakim itu sendiri.

a. Faktor Penuntut Umum

Mengapa kemudian penulis memasukkan faktor Penuntut Umum dalam kesimpulan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tidak pidana narkotika, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu faktor utama Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus adalah karena tidak dimuatnya Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dalam surat dakwaan. Oleh karena penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan Penuntut Umum, maka ketiadaan pasal di dalam surat dakwaan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh Penuntut Umum.

Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan sebelumnya tegas menyatakan bahwa “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”. Artinya pengaruh surat dakwaan sangat vital dalam menentukan bagaimana sikap hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika.

Surat dakwaan merupakan wewenang dari Penuntut Umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP. Kemudian dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan ([Alam & Ahmad, 2020](#)).

Mengenai pembuatan surat dakwaan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut diterangkan bahwa Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek. Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Sebagaimana data yang dikemukakan pada tindak pidana narkoba yang masuk pada Pengadilan Negeri Enrekang, diketahui jika dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum seluruhnya merupakan dakwaan alternatif atau subsidair. Artinya menurut Penuntut Umum terdakwa telah melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika, namun belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar.

Dalam hukum pidana dikenal asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap" (Saputra & Haryadi & Munandar, 2020). Demikian pula dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Berdasarkan asas praduga tak bersalah tersebut, dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan sangkaan atau tuduhan awal atas perbuatan Terdakwa sehingga hal tersebut masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan sidang perkara untuk memperoleh putusan tetap, terdakwa harus dianggap benar sampai adanya Putusan Hakim.

Mengacu pada asas praduga tak bersalah tersebut, Penulis menilai jika Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memanfaatkan betul-betul bentuk surat dakwaan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993. Penuntut Umum sebakinya menyusun surat dakwaan terhadap perkara narkoba secara berlapis mengingat "pasal karet" yang termuat dalam UU Narkotika. Bahwa perbuatan seorang terdakwa yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127) tentu didahului dengan perbuatan membeli (Pasal 114) lalu disertai dengan perbuatan menyimpan atau menguasai narkoba (Pasal 112), oleh karenanya kesimpulan mengenai perbuatan mana yang lebih tepat dikenakan pada terdakwa merupakan kewenangan Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang. Oleh karena itu pada akhirnya sebagaimana putusan-putusan yang telah Penulis paparkan, bahwa hakim memilih menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus karena terikat dalam surat dakwaan sebagai

dasar pemeriksaan, namun dalam kesimpulannya hakim menilai jika perbuatan terdakwa adalah lebih tepat sebagai penyalahguna narkoba meskipun tidak dicantumkan pasal penyalahguna dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dengan demikian, maka peran surat dakwaan sangat memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus dana tindak pidana narkoba (Simanjuntak, et, al, 2020). Niat atau tujuan terdakwa harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara oleh hakim, sehingga akan ditentukan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan terdakwa. Ketiadaan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkoba membatasi hakim dalam melakukan musyawarah putusan, sehingga hakim dengan tetap berdasarkan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dengan memperhatikan kualifikasi perbuatan pada diri terdakwa memilih menjatuhkan putusan yang menyimpangi minimum khusus undang-undang narkoba.

3. Faktor Hakim

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dapat terjadi karena Hakim merupakan manusia dan individu yang mandiri dan memiliki kebebasan, sehingga setiap Hakim memiliki cara pandang dan penilaiannya masing-masing terhadap satu peristiwa yang sama. Bahkan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tak jarang ditemukan pendapat berbeda oleh Hakim dalam satu majelis pemeriksa perkara atau *dissenting opinion* (Ahmad, 2017). Pendapat berbeda atau *dissenting opinion* merupakan hak penuh dari setiap Hakim yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 14 ayat (3), yang menyebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Berkaitan dengan perbedaan pandangan Hakim pandangan tersebut, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/Pid.Sus/2020/PT MKS yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Mks, sebagaimana telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Dari kedua putusan tersebut terlihat jelas bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menilai jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menilai jika terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan seharusnya pasal yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 127 (1) UU Narkoba, namun oleh karena tidak didakwakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutus sesuai surat dakwaan namun menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbedaan pada kedua putusan di atas adalah perbedaan pendapat mengenai kategori perbuatan mana yang lebih tepat dikenakan pada terdakwa. Disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menilai jika perbuatan terdakwa adalah memiliki dan menguasai narkoba, disisi yang lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Makassar menilai jika perbuatan terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Perbedaan penilaian pada kualifikasi perbuatan ini berujung pada perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Perbedaan selanjutnya pada Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Enr yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PT Mks, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2044 K/Pid.Sus/2024. Pada Pengadilan Negeri Enrekang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

Kemudian setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pertimbangannya majelis Hakim Kasasi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Tinggi Makassar jika terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* masih terlampau berat, kurang memperhatikan aspek keadilan dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan.

Dari putusan-putusan tersebut, maka terlihat bahwa tidak terjadi perbedaan pendapat antara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Pengadilan Tinggi Makassar, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kualifikasi perbuatan pada diri terdakwa, namun perbedaan terjadi pada penentuan lamanya masa pemidanaan bagi diri terdakwa, yang didasarkan pada aspek keadilan.

Dari putusan-putusan yang diaprkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penilaian setiap hakim dalam suatu perkara dapat terjadi pada:

1. perbedaan mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa.
2. kualifikasi perbuatan sama, namun terjadi perbedaan penilaian berat ringannya penjatuhan pidana pada perbuatan terdakwa.

Undang-undang hanya menentukan mengenai salah tidaknya perbuatan seseorang dan hukuman apa saja yang dapat diberikan atas perbuatan tersebut, sedangkan mengenai jenis pemidanaan dan lama peidanaan adalah sepenuhnya kewenangan hakim. Oleh karena itu, Hakim dalam menjalankan kebebasannya untuk melakukan penilaian penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba yang memuat ketentuan minimum khusus harus mendasarkan pada penilaiannya mengenai tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan tidak boleh terpaku pada ketentuan-ketentuan ancaman pidana minimum khusus tersebut, karena acuan

tertinggi yang harus dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana adalah nilai keadilan.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara di persidangan, Hakim tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan minimum khusus yang ada pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana narkotika. Hal ini terlihat pada beberapa putusan pengadilan, baik Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, maupun Putusan Mahkamah Agung. Artinya penjatuhan pidana yang melewati batas ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dalam praktik di lapangan telah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan. Pertimbangan dalam putusan pengadilan tersebut selalu mengedepankan prinsip keadilan disamping prinsip kepastian hukum, sehingga meskipun telah tercantum batasan minimum pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun jika batasan minimum tersebut dipandang terlalu tinggi dan tidak adil untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka Hakim akan tetap menjatuhkan putusan yang dirasa paling adil dengan mengesampingkan batasan minimum khusus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Pertama, faktor aturan hukum yaitu Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak memberikan batasan yang tegas mengenai kualifikasi perbuatan yang dilarang, serta terbitnya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penanganan perkara narkotika. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu terkait surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum serta kewenangan dan kebebasan Hakim dalam menilai suatu perkara berdasarkan karakteristik perkara tersebut.

SARAN

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Penulis perlu dilakukan revisi khususnya pada Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika. Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika merupakan “pasal karet” yang penerapannya sangat abstrak dan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum hingga penjatuhan pidana oleh Hakim kepada Terdakwa. Perbaikan terhadap pasal-pasal tersebut perlu dilakukan untuk mempertegas kualifikasi perbuatan mana yang berkaitan dalam peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3), 488-505.
- Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927.

- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351-364.
- Diansyah, Y., Tinambunan, W. D., & Gemilang, K. (2023). Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(2), 213-227.
- Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1-16.
- Junaidi, J. (2019). Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Binamulia Hukum*, 8(2), 191-202.
- Maryandi, Y. (2020). Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, 3(2), 131-154.
- Nur, A., Thalib, H., & Rinaldy Bima, M. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, 2(07), 1-13.
- Nuridin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 270-285.
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287-298.
- Saputra, N., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2022). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 51-61.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273-286..
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127.
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 345-369.
- Zuniarto, H. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum Khusus dalam Delik Narkotika. *Lex Renaissance*, 5(2), 323-343.